



Aspek Hukum Perlindungan Data Konsumen Lintas Negara dalam Transaksi E-Commerce Internasional

Marsuli

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar
Lampung, Lampung, Indonesia
Email: marsuli499@gmail.com

Abstrak

Perkembangan transaksi *e-commerce* internasional telah meningkatkan arus pertukaran data pribadi konsumen lintas negara yang menghadirkan berbagai tantangan hukum, khususnya terkait perlindungan data pribadi, kepastian hukum, dan penegakan hak-hak konsumen. Perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, serta standar perlindungan data antarnegara menyebabkan konsumen berada pada posisi yang rentan terhadap penyalahgunaan, kebocoran, maupun pemrosesan data tanpa persetujuan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perlindungan data konsumen dalam transaksi *e-commerce* internasional, mengidentifikasi hambatan implementasi perlindungan data lintas negara, serta merumuskan upaya penguatan regulasi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta instrumen internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR), *United Nations Guidelines for Consumer Protection* (UNGCP), dan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah memberikan dasar perlindungan terhadap data pribadi konsumen, namun masih menghadapi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha asing, penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi, mekanisme transfer data lintas negara, serta harmonisasi dengan standar perlindungan data internasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional, harmonisasi regulasi, serta mekanisme pengawasan yang efektif guna menjamin perlindungan data konsumen dalam transaksi *e-commerce* internasional secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Konsumen E-Commerce Internasional, Transaksi Lintas Negara, Perlindungan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada sektor perdagangan. Digitalisasi telah melahirkan sistem perdagangan elektronik (*electronic commerce* atau *e-commerce*) yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Perkembangan tersebut tidak hanya memperluas pasar domestik, tetapi juga melahirkan transaksi *cross-border e-commerce* yang menghubungkan pelaku usaha dan konsumen dari berbagai negara. Kondisi ini menjadi salah satu indikator meningkatnya integrasi ekonomi digital global sekaligus membuka peluang yang semakin besar bagi masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa dari berbagai belahan dunia (Gurnandi&Angela Olivia, 2026). Di Indonesia, pertumbuhan transaksi *e-commerce* mengalami peningkatan yang cukup pesat seiring meningkatnya penetrasi internet, penggunaan telepon pintar, serta berkembangnya platform perdagangan digital. Fenomena tersebut memberikan berbagai manfaat bagi konsumen, seperti kemudahan memperoleh produk yang tidak tersedia di dalam negeri, harga yang lebih kompetitif, serta pilihan barang dan jasa yang semakin

beragam. Namun, di balik berbagai keuntungan tersebut, transaksi *e-commerce* lintas negara juga menghadirkan berbagai persoalan hukum yang lebih kompleks dibandingkan transaksi domestik, terutama berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi.

Permasalahan yang kerap muncul dalam transaksi lintas negara meliputi keterlambatan pengiriman barang, ketidaksesuaian spesifikasi produk, kegagalan pengembalian dana (*refund*), penipuan digital, hingga penyalahgunaan data pribadi konsumen. Kompleksitas tersebut semakin meningkat karena pelaku usaha berada pada yurisdiksi negara lain yang memiliki sistem hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, serta standar perlindungan konsumen yang berbeda. Akibatnya, konsumen sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum maupun menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha asing ketika terjadi pelanggaran hak-haknya. Secara normatif, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen di era digital. Akan tetapi, substansi pengaturannya masih lebih banyak berorientasi pada transaksi yang terjadi dalam wilayah hukum Indonesia sehingga efektivitas penerapannya menjadi terbatas ketika dihadapkan pada transaksi yang melibatkan pelaku usaha asing tanpa keberadaan fisik maupun perwakilan resmi di Indonesia.) menegaskan bahwa ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif pada tingkat internasional masih menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen Indonesia dalam transaksi *cross-border e-commerce* (Sommaliagustina, 2018).

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah mengenai penentuan yurisdiksi dan hukum yang berlaku (*choice of law*). Dalam praktiknya, sengketa transaksi elektronik lintas negara sering menimbulkan ketidakpastian mengenai negara mana yang berwenang mengadili sengketa maupun hukum nasional mana yang harus diterapkan. Perbedaan sistem hukum tersebut menyebabkan proses penegakan hak konsumen menjadi semakin sulit, terutama apabila pelaku usaha tidak memiliki aset maupun kantor perwakilan di Indonesia. Di samping itu, keterbatasan kemampuan konsumen dalam memahami bahasa asing, klausula baku (*standard contract*), maupun syarat dan ketentuan layanan yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha asing semakin memperlemah posisi tawar konsumen dalam hubungan hukum tersebut. Secara komprehensif syarat dan ketentuan dalam transaksi *e-commerce* lintas negara sehingga rentan mengalami kerugian akibat klausula yang tidak adil maupun praktik perdagangan yang tidak transparan. Di sisi lain, hingga saat ini belum terdapat instrumen hukum internasional yang mengikat secara universal mengenai perlindungan konsumen digital lintas negara. Meskipun berbagai organisasi internasional, seperti *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), *United Nations Guidelines for Consumer Protection* (UNGCP), dan *World Trade Organization* (WTO), telah mengembangkan berbagai prinsip perlindungan konsumen digital, implementasinya masih bersifat *soft law* sehingga belum memiliki kekuatan mengikat secara langsung bagi setiap negara (Putri & Dwijayanthi, 2022).

Selain aspek perlindungan konsumen, isu perlindungan data pribadi juga menjadi tantangan utama dalam transaksi *e-commerce* internasional. Setiap transaksi digital pada dasarnya melibatkan pemrosesan berbagai jenis data pribadi, seperti

1. identitas pengguna,
2. alamat, nomor telepon,
3. alamat surat elektronik,

4. informasi rekening bank,
5. hingga data kartu pembayaran.

Ketika data tersebut diproses atau disimpan pada server yang berada di luar wilayah Indonesia, potensi terjadinya kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, maupun pemrosesan data tanpa persetujuan yang sah menjadi semakin tinggi. Meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, implementasi pengawasannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terhadap perusahaan digital asing yang tidak tunduk secara langsung pada yurisdiksi nasional (Yulianingsih & Putra, 2023). Penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada aspek perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik atau perlindungan data pribadi secara terpisah. Kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam perspektif transaksi *cross-border e-commerce*, khususnya dengan menelaah keterkaitan antara yurisdiksi, perlindungan data pribadi, efektivitas regulasi nasional, serta harmonisasi hukum internasional, masih relatif terbatas. Hal ini, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang memerlukan analisis lebih mendalam mengenai efektivitas sistem hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen yang melakukan transaksi elektronik lintas negara. Perkembangan teknologi digital pada akhirnya tidak hanya memberikan berbagai kemudahan dalam aktivitas perdagangan internasional, tetapi juga menghadirkan kompleksitas permasalahan hukum yang semakin beragam, terutama berkaitan dengan perlindungan data pribadi konsumen. Transaksi elektronik yang dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak telah melahirkan hubungan hukum baru yang melibatkan pemrosesan dan transfer data pribadi lintas negara. Perbedaan sistem hukum, standar perlindungan data, yurisdiksi, serta mekanisme penegakan hukum antarnegara berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum ketika terjadi pelanggaran hak-hak konsumen, seperti

1. penyalahgunaan data pribadi,
2. kebocoran data,
3. maupun kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban hukumnya (Hotana, 2018)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif aspek hukum perlindungan data konsumen dalam transaksi *e-commerce internasional*, menganalisis efektivitas pengaturan hukum nasional Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen pada transaksi lintas negara, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang timbul akibat perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penguatan regulasi nasional, harmonisasi dengan standar hukum internasional, serta pengembangan mekanisme kerja sama lintas negara guna mewujudkan perlindungan data konsumen yang efektif, memberikan kepastian hukum, dan mendukung terciptanya ekosistem perdagangan digital internasional yang aman, terpercaya, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek hukum perlindungan data konsumen lintas negara dalam transaksi *e-commerce internasional*. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik lintas batas negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual*

approach) dilakukan dengan mengkaji teori dan doktrin mengenai perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, kedaulatan data (*data sovereignty*), yurisdiksi lintas negara, hak privasi, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam perdagangan elektronik internasional. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan rezim perlindungan data di beberapa negara atau kawasan, khususnya Uni Eropa melalui GDPR, guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Keempat, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan melalui analisis terhadap beberapa kasus kebocoran data atau sengketa perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara yang relevan untuk mengetahui penerapan norma hukum dalam praktik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada awal abad ke-21 telah mendorong terjadinya transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi digital memungkinkan arus informasi bergerak secara cepat dan masif tanpa lagi dibatasi oleh batas-batas geografis maupun waktu, sehingga menciptakan suatu ekosistem global yang saling terhubung (Abhipraya, 2025). Perkembangan tersebut tidak hanya mengubah cara individu berkomunikasi, tetapi juga mentransformasi pola interaksi sosial, aktivitas ekonomi, sistem perdagangan, hingga mekanisme pelayanan publik. Kondisi ini merupakan salah satu karakteristik utama dari revolusi industri generasi ketiga yang ditandai dengan meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi informasi, komputerisasi, serta pemanfaatan jaringan internet sebagai sarana utama dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi (Suherman, 2022). Integrasi teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat kemudian melahirkan konsep *global village*, yaitu suatu kondisi ketika masyarakat dunia terhubung dalam satu jaringan komunikasi global yang memungkinkan pertukaran informasi, barang, jasa, maupun data berlangsung secara cepat dan tanpa hambatan teritorial. Konsep tersebut berkembang seiring munculnya *cyberspace* atau ruang *siber* sebagai ruang virtual yang menjadi media interaksi bagi individu, pelaku usaha, maupun institusi di berbagai belahan dunia. Melalui ruang siber, aktivitas ekonomi tidak lagi bergantung pada keberadaan fisik para pihak, melainkan berlangsung secara elektronik dengan memanfaatkan berbagai platform digital sebagai sarana transaksi (Wongkar 2021).

Kemudahan akses internet yang semakin luas telah mempercepat proses digitalisasi di berbagai sektor sehingga mendorong perubahan perilaku masyarakat dari aktivitas konvensional menuju aktivitas berbasis teknologi digital. Perubahan tersebut didorong oleh kebutuhan akan efisiensi, kecepatan, akurasi informasi, serta kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Salah satu manifestasi nyata dari perkembangan teknologi digital tersebut adalah meningkatnya penggunaan *electronic commerce (e-commerce)* sebagai model perdagangan modern. Perdagangan merupakan salah satu sektor yang mengalami transformasi paling signifikan sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan internet. Pemanfaatan internet sebagai sarana utama dalam aktivitas perdagangan telah mengubah pola transaksi konvensional menjadi transaksi berbasis digital yang lebih cepat, efisien, dan mampu menjangkau pasar secara global. Kehadiran internet tidak hanya meningkatkan produktivitas pelaku usaha melalui efisiensi biaya operasional dan distribusi, tetapi juga memperluas akses pasar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perubahan tersebut mendorong lahirnya model perdagangan elektronik (*electronic commerce atau e-commerce*) yang memungkinkan seluruh tahapan transaksi, mulai dari promosi, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman barang dan layanan purna jual, dilakukan secara elektronik melalui jaringan

internet. Aktivitas perdagangan yang semula bergantung pada pertemuan fisik antara penjual dan pembeli kini beralih menjadi transaksi digital yang memanfaatkan berbagai platform daring sebagai media utama perdagangan (Anugrah & Ichwan, 2022).

E-commerce merupakan sistem perdagangan yang memanfaatkan media elektronik untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa secara daring (*online*), sehingga seluruh proses transaksi, mulai dari:

1. pemasaran,
2. pemesanan,
3. pembayaran,
4. hingga layanan purna jual dapat dilakukan tanpa mempertemukan para pihak secara langsung (Makmur & Ilham, 2024).

Perkembangan e-commerce juga didorong oleh meningkatnya penggunaan perangkat digital, sistem pembayaran elektronik, serta perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih. Model perdagangan ini memungkinkan pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, untuk memasarkan produknya kepada konsumen dari berbagai wilayah, bahkan lintas negara, tanpa harus memiliki toko fisik. Bagi konsumen, *e-commerce* memberikan berbagai kemudahan berupa akses terhadap pilihan produk yang lebih beragam, perbandingan harga secara cepat, kemudahan pembayaran, serta fleksibilitas dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, *e-commerce* telah menjadi salah satu pilar utama dalam perkembangan ekonomi digital yang mendorong pertumbuhan perdagangan internasional berbasis teknologi. Menurut *Electronic Commerce Expert Group Australia* (ECEG-Australia), electronic commerce merupakan seluruh bentuk transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Pengertian tersebut tidak hanya terbatas pada penggunaan internet sebagai media transaksi, tetapi juga mencakup berbagai sarana komunikasi elektronik lainnya, seperti facsimile, telex, dan telepon, yang digunakan untuk mendukung proses perdagangan secara elektronik (Wamafma, 2023).

Secara umum, *e-commerce* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa model transaksi, di antaranya *business to business* (B2B), yaitu transaksi perdagangan yang dilakukan antar pelaku usaha, serta *business to consumer* (B2C), yaitu transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen akhir. Selain kedua model tersebut, perkembangan ekonomi digital juga melahirkan berbagai bentuk transaksi lainnya, seperti *consumer to consumer* (C2C), *consumer to business* (C2B), *business to government* (B2G), dan *government to citizen* (G2C). Keberagaman model transaksi tersebut menunjukkan bahwa *e-commerce* telah berkembang menjadi suatu sistem perdagangan digital yang kompleks dan melibatkan berbagai subjek hukum dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kehadiran *e-commerce* telah memberikan berbagai manfaat, antara lain memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, menurunkan biaya operasional, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh berbagai produk dan jasa dari berbagai negara secara cepat dan fleksibel (Ramli, 2020). Perkembangan *e-commerce* juga tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya literasi digital masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi telah mendorong percepatan adopsi berbagai layanan digital, termasuk perdagangan elektronik, pembayaran digital, serta layanan berbasis komputasi awan (*cloud computing*). Dalam perspektif ekonomi digital, aktivitas perdagangan modern kini bertumpu pada integrasi antara teknologi informasi, jaringan internet, dan sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan transaksi berlangsung secara real time tanpa dibatasi oleh lokasi geografis (Karim, 2022).

Pesatnya perkembangan media sosial dan platform digital turut mempercepat pertumbuhan *e-commerce* karena media tersebut tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana

komunikasi, tetapi juga sebagai media promosi, pemasaran, dan transaksi perdagangan. Integrasi antara media sosial dan platform *e-commerce* memungkinkan konsumen memperoleh informasi produk secara lebih cepat, berinteraksi langsung dengan pelaku usaha, serta melakukan transaksi hanya melalui perangkat digital. Kondisi ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya efisiensi transaksi, perluasan akses pasar, pengurangan biaya pemasaran, serta meningkatnya daya saing pelaku usaha dalam pasar global. Dalam sistem hukum Indonesia, transaksi jual beli melalui *e-commerce* pada dasarnya merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dari perjanjian antara para pihak dan memiliki kekuatan mengikat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perjanjian. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum hukum kontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap berlaku terhadap kontrak elektronik sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, keberadaan kontrak elektronik juga memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan legitimasi terhadap dokumen elektronik dan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah. kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak konvensional meskipun dibuat tanpa kehadiran fisik para pihak (Mansur & Gultom, 2005). Terbentuknya masyarakat digital (*digital society*) sebagai konsekuensi dari pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma interaksi sosial maupun hubungan hukum dalam kegiatan ekonomi. Infrastruktur digital yang mampu menghubungkan individu, pelaku usaha, dan institusi dari berbagai negara menyebabkan batas-batas geografis dan keberadaan fisik para pihak menjadi semakin tidak relevan dalam pelaksanaan transaksi. Aktivitas perdagangan kini dapat dilakukan secara real time melalui jaringan internet tanpa memperhatikan lokasi para pihak, sehingga mendorong terciptanya ekosistem perdagangan digital yang bersifat global. Kondisi tersebut memberikan berbagai keuntungan berupa peningkatan efisiensi transaksi, perluasan akses pasar internasional, serta penurunan biaya operasional bagi pelaku usaha. Perubahan tersebut telah mendorong berkembangnya perdagangan elektronik (*electronic commerce* atau *e-commerce*) sebagai salah satu pilar utama ekonomi digital global. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya bergantung pada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli kini bertransformasi menjadi transaksi elektronik yang dilakukan melalui marketplace, situs web perdagangan, aplikasi seluler, maupun berbagai platform digital lainnya. Seluruh tahapan transaksi, mulai dari pencarian produk, komunikasi antara penjual dan pembeli, pembayaran elektronik, pengiriman barang, hingga layanan purnajual dapat dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudahan tersebut memberikan manfaat yang sangat besar, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha, karena mampu meningkatkan efisiensi waktu, mempercepat proses transaksi, memperluas pilihan produk, serta menciptakan persaingan usaha yang lebih terbuka pada tingkat internasional. (Laudon & Traver, 2024).

Bagi pelaku usaha, digitalisasi perdagangan membuka peluang yang sangat luas untuk melakukan ekspansi bisnis tanpa harus membangun kantor cabang atau jaringan distribusi secara fisik di setiap negara tujuan pemasaran. Melalui platform digital, pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah sekalipun dapat menjangkau konsumen internasional dengan biaya operasional yang relatif rendah dibandingkan model perdagangan konvensional. Di sisi lain, konsumen memperoleh manfaat berupa kemudahan membandingkan harga, kualitas, serta spesifikasi produk dari berbagai negara sehingga tercipta pasar yang lebih kompetitif dan efisien. Perkembangan ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital, meningkatkan volume perdagangan internasional, mempercepat arus investasi, serta memperluas peluang inovasi dalam berbagai sektor industri. (OECD, 2019).

Globalisasi perdagangan digital juga menghadirkan tantangan hukum yang semakin kompleks karena setiap negara memiliki sistem hukum, standar perlindungan konsumen, serta mekanisme penegakan hukum yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi sengketa yang melibatkan para pihak dari yurisdiksi yang berbeda. Oleh karena itu, perkembangan ekosistem digital global memerlukan kerangka hukum internasional yang lebih harmonis agar mampu menjamin kepastian hukum, keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam perdagangan elektronik lintas negara. Di sisi lain, globalisasi perdagangan digital juga meningkatkan risiko terhadap perlindungan data pribadi konsumen. Dalam transaksi *e-commerce* internasional, data pribadi tidak hanya digunakan untuk kepentingan identifikasi konsumen, tetapi juga diproses untuk analisis perilaku konsumen (*consumer profiling*), pemasaran berbasis data (*targeted advertising*), pengembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), serta berbagai kepentingan bisnis lainnya. Proses pemindahan data pribadi ke berbagai negara (*cross-border data transfer*) menimbulkan potensi penyalahgunaan data apabila negara penerima tidak memiliki sistem perlindungan data yang memadai. Risiko tersebut meliputi kebocoran data (*data breach*), pencurian identitas (*identity theft*), penyalahgunaan informasi keuangan, hingga perdagangan data pribadi secara ilegal. Oleh karena itu, pengaturan mengenai transfer data lintas negara harus disertai dengan jaminan bahwa negara tujuan memiliki tingkat perlindungan yang setara dengan standar internasional agar hak-hak konsumen tetap terlindungi (European Union, 2016)

Dalam perspektif hukum perjanjian, transaksi *e-commerce* pada hakikatnya merupakan hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh sebab itu, prinsip keseimbangan (*balance of rights and obligations*) menjadi salah satu prinsip fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap kontrak elektronik. Pelaku usaha memerlukan jaminan hukum agar memperoleh kepastian terhadap pembayaran maupun pelaksanaan kontrak oleh konsumen, sedangkan konsumen berhak memperoleh perlindungan atas kualitas barang atau jasa, keamanan transaksi, serta kepastian pemenuhan prestasi oleh pelaku usaha. Keseimbangan tersebut menjadi sangat penting mengingat transaksi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional karena seluruh proses dilakukan tanpa adanya kontak fisik antara para pihak. Dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan tindakan pembatalan pesanan secara sepihak, penyalahgunaan identitas, manipulasi informasi produk, maupun berbagai bentuk penipuan digital yang berpotensi merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi konsumen, transparansi informasi, serta pengawasan terhadap penggunaan klausula baku (*standard contract clauses*) menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan kontrak elektronik yang adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum (Sip Law Firm, 2023).

Dari perspektif hukum nasional maupun internasional, kontrak elektronik telah memperoleh pengakuan sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan kontrak konvensional. Di Indonesia, pengakuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya. Keabsahan kontrak elektronik tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, serta sebab yang halal. Meskipun kontrak dibuat melalui media elektronik tanpa tatap muka, hubungan hukum yang lahir tetap memiliki konsekuensi hukum yang sama sebagaimana perjanjian konvensional. Dalam transaksi *e-commerce*

internasional, kontrak elektronik memiliki fungsi yang sangat penting sebagai dasar lahirnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Kontrak tersebut tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga memuat ketentuan mengenai mekanisme pembayaran, pengiriman barang, perlindungan data pribadi, pembatasan tanggung jawab, pilihan hukum (*choice of law*), serta forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Oleh karena itu, penyusunan kontrak elektronik harus dilakukan secara transparan, memenuhi prinsip itikad baik (*good faith*), serta memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak agar mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi lintas negara. (Quinn 2023).

Pengakuan terhadap kontrak elektronik juga sejalan dengan perkembangan hukum perdagangan internasional. Salah satu instrumen penting adalah *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* yang disusun oleh *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL). Model hukum tersebut bertujuan mendorong harmonisasi pengaturan perdagangan elektronik di berbagai negara melalui pengakuan terhadap validitas dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, serta prinsip *functional equivalence* antara dokumen elektronik dan dokumen konvensional. Kehadiran instrumen internasional tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan keseragaman standar hukum perdagangan elektronik sehingga mampu meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi *cross-border e-commerce*. *Electronic Commerce* adalah prinsip *functional equivalence*, yaitu prinsip yang menempatkan dokumen elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan dokumen konvensional sepanjang memenuhi fungsi hukum yang sama. Berdasarkan prinsip ini, persyaratan mengenai bentuk tertulis (*writing*), tanda tangan (*signature*), maupun dokumen asli (*original document*) tidak harus dipenuhi dalam bentuk fisik, melainkan dapat digantikan melalui media elektronik selama mampu menjamin keaslian (*authenticity*), integritas (*integrity*), dan keandalan (*reliability*) informasi yang terkandung di dalamnya. Penerapan prinsip tersebut menjadi dasar bagi pengakuan kontrak elektronik di berbagai negara dan memberikan kepastian hukum bahwa transaksi yang dilakukan melalui media elektronik tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional. (Reed, 2019)

Kehadiran *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* juga berperan penting dalam mendorong harmonisasi hukum perdagangan elektronik internasional. Sebelum adanya instrumen tersebut, perbedaan pengaturan mengenai validitas dokumen elektronik di berbagai negara sering kali menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan transaksi perdagangan lintas negara. Melalui harmonisasi standar hukum, pelaku usaha dan konsumen memperoleh kepastian mengenai pengakuan terhadap kontrak elektronik, alat bukti elektronik, serta komunikasi elektronik yang digunakan dalam proses transaksi. Harmonisasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi perdagangan internasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan para pelaku usaha terhadap sistem perdagangan digital global. (Schmitthoff, 2007). Agar kontrak elektronik memiliki nilai pembuktian yang kuat, sistem transaksi elektronik harus mampu menjamin autentikasi identitas para pihak, keutuhan (*integrity*) dokumen elektronik, kerahasiaan data, serta keamanan proses pertukaran informasi. Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, sistem enkripsi, mekanisme autentikasi berlapis (*multi-factor authentication*), serta standar keamanan siber menjadi instrumen penting dalam menjaga validitas kontrak elektronik. Aspek keamanan tersebut menjadi semakin penting dalam transaksi lintas negara karena seluruh hubungan hukum berlangsung melalui media elektronik tanpa adanya pertemuan fisik. Oleh sebab itu, kepastian hukum terhadap keabsahan dokumen elektronik harus diimbangi dengan sistem keamanan digital yang mampu menjamin kepercayaan para pihak dalam melakukan transaksi internasional. (ENISA, 2023)

Di sisi lain, praktik *e-commerce* juga menunjukkan berbagai bentuk pelanggaran kontrak yang dilakukan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Salah satu praktik yang sering ditemukan adalah pembatalan pesanan secara sepihak (*hit and run*) oleh konsumen, khususnya dalam sistem *pre-order*. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip itikad baik (*good faith*) yang merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian. Pembatalan sepihak tanpa alasan yang dapat dibenarkan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha, baik berupa biaya produksi, biaya distribusi, maupun hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Dalam kondisi demikian, pelaku usaha pada dasarnya berhak memperoleh perlindungan hukum serta menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum perdata maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila dapat dibuktikan adanya pelanggaran kewajiban kontraktual oleh konsumen. Karakteristik transaksi digital lintas negara yang tidak mempertemukan para pihak secara langsung juga meningkatkan risiko terjadinya wanprestasi, penipuan, penyalahgunaan data pribadi, maupun pelanggaran terhadap isi kontrak elektronik. Kompleksitas tersebut semakin bertambah ketika sengketa melibatkan pelaku usaha dan konsumen yang berada pada negara dengan sistem hukum yang berbeda. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi lebih sulit karena berkaitan dengan persoalan yurisdiksi, pilihan hukum (*choice of law*), pengakuan putusan asing, serta mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan instrumen hukum internasional serta penguatan kerja sama antarnegara agar tercipta sistem perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan yang efektif bagi seluruh pihak dalam transaksi *e-commerce* internasional (Fitriani 2025).

Hak atas perlindungan data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas privasi yang dijamin sebagai hak asasi manusia. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan manifestasi penghormatan terhadap martabat manusia, karena data pribadi berkaitan erat dengan identitas, kebebasan individu, dan kontrol seseorang terhadap informasi mengenai dirinya. Dalam perspektif hukum internasional, hak atas privasi telah diakui dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948 serta Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan terhadap campur tangan sewenang-wenang atas kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, maupun korespondensinya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk membentuk sistem hukum yang mampu menjamin perlindungan data pribadi setiap warga negara di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi (Bygrave, 2022). Data pribadi merupakan informasi yang memiliki karakteristik khusus karena berkaitan secara langsung dengan identitas, hak privasi, dan kebebasan individu. Dalam era ekonomi digital, data pribadi tidak lagi hanya dipandang sebagai informasi administratif, melainkan telah berkembang menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta menjadi komoditas strategis dalam berbagai aktivitas bisnis digital. Informasi mengenai nama, nomor identitas, alamat tempat tinggal, alamat surat elektronik, nomor telepon, data biometrik, data genetika, riwayat kesehatan, kondisi keuangan, lokasi geografis, preferensi konsumen, hingga aktivitas digital seseorang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti verifikasi identitas, analisis perilaku konsumen, pemasaran berbasis data (*targeted advertising*), pengembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), maupun pengambilan keputusan otomatis (*automated decision-making*). Oleh karena itu, pengumpulan dan pemanfaatan data pribadi harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi maupun penyalahgunaan yang dapat merugikan pemilik data. (Bygrave, 2022)

Data pribadi sebagai informasi yang bersifat sensitif karena berkaitan langsung dengan identitas seseorang. apabila disalahgunakan dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil

maupun immateriil bagi pemilik data. Oleh sebab itu, pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, persetujuan yang sah (*lawful consent*), transparansi, pembatasan tujuan (*purpose limitation*), keamanan data (*security*), serta akuntabilitas dari setiap pihak yang melakukan pengumpulan dan pengolahan data (*General Data Protection Regulation/GDPR*). Karakteristik data pribadi yang bersifat sensitif menyebabkan informasi tersebut memerlukan tingkat perlindungan hukum yang lebih tinggi dibandingkan data pada umumnya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengklasifikasikan data pribadi tertentu sebagai data yang membutuhkan perlindungan khusus, antara lain data mengenai kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, serta data lainnya yang apabila diproses atau diungkapkan tanpa hak dapat menimbulkan diskriminasi, pencemaran nama baik, kerugian ekonomi, maupun ancaman terhadap keamanan individu. Dalam konteks transaksi *e-commerce* internasional, data-data tersebut sering kali dipindahkan ke berbagai negara melalui jaringan digital sehingga meningkatkan risiko terjadinya akses tanpa hak, pencurian identitas (*identity theft*), penipuan (*online fraud*), kebocoran data (*data breach*), hingga perdagangan data pribadi secara ilegal. (Greenleaf, 2022). Meningkatnya intensitas pemrosesan data pribadi dalam transaksi digital mengharuskan:

1. setiap pengendali data (*data controller*)
2. maupun pemroses data (*data processor*)

Menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data yang diakui secara internasional. Salah satu standar yang menjadi acuan global adalah:

1. General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa yang menegaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas (*lawfulness*),
2. keadilan (*fairness*),
3. transparansi (*transparency*),
4. pembatasan tujuan (*purpose limitation*),
5. minimalisasi data (*data minimisation*),
6. akurasi (*accuracy*),
7. pembatasan jangka waktu penyimpanan (*storage limitation*),
8. integritas dan kerahasiaan (*integrity and confidentiality*), serta akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa data pribadi hanya diproses sesuai tujuan yang sah, tidak digunakan secara berlebihan, serta memperoleh perlindungan teknis dan hukum yang memadai sepanjang siklus pemrosesan data. (Bygrave, 2022) menerapkan prinsip-prinsip tersebut, setiap pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang sah (*lawful consent*) dari subjek data atau dasar hukum lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persetujuan harus diberikan secara bebas, spesifik, berdasarkan informasi yang memadai, dan dinyatakan secara tegas sebelum data diproses. Pengendali data juga berkewajiban memberikan informasi secara transparan mengenai tujuan pengumpulan data, jenis data yang diproses, jangka waktu penyimpanan, pihak yang menerima data, serta kemungkinan dilakukannya transfer data ke luar negeri. Dengan adanya persetujuan yang sah dan transparansi dalam pemrosesan data, pemilik data tetap memiliki kendali terhadap informasi pribadinya serta dapat menggunakan hak-haknya, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, membatasi pemrosesan, menarik persetujuan, maupun menghapus data pribadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* internasional pada dasarnya diselenggarakan berdasarkan beberapa asas penting, yaitu:

1. asas perlindungan,
2. asas kepentingan umum,
3. asas keseimbangan, dan
4. asas pertanggungjawaban.

Perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* internasional didasarkan pada beberapa asas fundamental yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemrosesan data pribadi secara sah, adil, dan bertanggung jawab. Asas-asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif bagi penyelenggara sistem elektronik dan pelaku usaha, tetapi juga menjadi instrumen hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dalam lingkungan perdagangan digital yang bersifat lintas negara. Penerapan asas-asas tersebut menjadi semakin penting mengingat karakteristik transaksi *e-commerce* internasional yang melibatkan perpindahan data pribadi antarnegara (*cross-border data transfer*), sehingga berpotensi menimbulkan persoalan yurisdiksi, perbedaan standar perlindungan data, serta meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi (Greenleaf, 2022). Asas perlindungan menempatkan kepentingan pemilik data sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan pemrosesan data pribadi, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pengungkapan, hingga penghapusan data. Asas ini menegaskan bahwa setiap pemrosesan data harus dilakukan secara sah berdasarkan persetujuan yang diberikan secara bebas oleh subjek data atau berdasarkan dasar hukum lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha wajib menjamin kerahasiaan, integritas, dan keamanan data pribadi konsumen melalui penerapan sistem pengamanan yang memadai agar terhindar dari akses tanpa hak, kebocoran data, manipulasi, maupun penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Dalam konteks transaksi *e-commerce* internasional, asas perlindungan juga mengharuskan setiap pengendali data memastikan bahwa negara tujuan penerima data memiliki tingkat perlindungan yang setara sehingga hak-hak konsumen tetap terlindungi meskipun data diproses di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Di samping itu, asas kepentingan umum memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap hak atas perlindungan data pribadi sepanjang pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan hukum, bersifat proporsional, dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan publik yang lebih luas (Kuner, 2020).

Kepentingan umum tersebut meliputi perlindungan keamanan nasional, pertahanan negara, penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, perlindungan kesehatan masyarakat, maupun kepentingan strategis lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga tidak menghilangkan hak privasi warga negara secara tidak proporsional. Selanjutnya, asas keseimbangan menjadi dasar dalam menciptakan harmonisasi antara kepentingan individu sebagai pemilik data, kepentingan pelaku usaha sebagai pengendali data, serta kepentingan negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam praktik *e-commerce* internasional, pelaku usaha memerlukan akses terhadap data pribadi konsumen untuk mendukung kegiatan operasional, verifikasi transaksi, pemasaran, serta peningkatan kualitas layanan. Pemanfaatan data tersebut harus tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sehingga kepentingan ekonomi tidak mengesampingkan hak konsumen atas privasi dan keamanan data. Oleh karena itu, asas keseimbangan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak fundamental konsumen. Sementara itu, asas pertanggungjawaban menghendaki setiap pihak yang melakukan pengumpulan, pemrosesan,

penyimpanan, pemindahan, maupun penyebarluasan data pribadi bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan terhadap data tersebut. Pengendali data dan pemroses data wajib menerapkan tata kelola perlindungan data yang baik (*good data governance*), termasuk menyediakan mekanisme pengamanan teknologi, melakukan penilaian risiko, menyampaikan pemberitahuan apabila terjadi kebocoran data (*data breach notification*), serta memberikan pemulihan atau ganti kerugian kepada konsumen apabila pelanggaran yang terjadi mengakibatkan kerugian. Dalam transaksi *e-commerce* lintas negara, penerapan asas pertanggungjawaban menjadi lebih kompleks karena melibatkan banyak pihak yang berada di berbagai yurisdiksi. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama internasional, harmonisasi regulasi, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif agar setiap pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun beroperasi di luar wilayah negara tempat konsumen berada (Sanusi, 2005)

Pada standar *General Data Protection Regulation* (GDPR), perkembangan perlindungan data pribadi di kawasan Asia Pasifik juga dipengaruhi oleh *APEC Privacy Framework* yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, keamanan data, dan tanggung jawab pengendali data dalam setiap aktivitas pemrosesan data pribadi. Kedua instrumen tersebut telah menjadi acuan internasional dalam membangun tata kelola perlindungan data yang efektif serta mendorong harmonisasi pengaturan antarnegara guna menciptakan kepastian hukum dalam transaksi digital lintas batas. Harmonisasi tersebut menjadi semakin penting mengingat aktivitas perdagangan elektronik internasional tidak lagi melibatkan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam satu negara, tetapi juga melibatkan berbagai penyedia layanan digital yang tersebar di berbagai yurisdiksi sehingga memerlukan standar perlindungan hukum yang seragam (Shaharani, 2021). Perlindungan data pribadi tidak hanya diwujudkan melalui pengaturan mengenai transfer data lintas negara, tetapi juga melalui penerapan prinsip-prinsip keamanan informasi oleh setiap penyelenggara sistem elektronik. Pelaku usaha diwajibkan menerapkan berbagai langkah teknis dan organisatoris untuk menjamin keamanan data pribadi konsumen, antara lain melalui penggunaan teknologi enkripsi, autentikasi berlapis (*multi-factor authentication*), pengendalian akses (*access control*), pencadangan data (*backup system*), pemantauan keamanan siber secara berkala, serta penerapan sistem manajemen keamanan informasi yang sesuai dengan standar internasional. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mencegah akses tanpa hak, kehilangan data, manipulasi informasi, maupun serangan siber yang dapat membahayakan kepentingan konsumen. Selain itu, penyelenggara sistem elektronik juga wajib memiliki prosedur penanganan insiden keamanan (*incident response*) dan mekanisme pemberitahuan kepada pemilik data apabila terjadi kebocoran data pribadi yang berpotensi menimbulkan kerugian (Fitriani, 2025)

Prinsip persetujuan (*consent*) merupakan salah satu fondasi utama dalam perlindungan data pribadi. Sebelum melakukan pengumpulan maupun pemrosesan data pribadi untuk kepentingan transaksi bisnis internasional, penyelenggara sistem elektronik wajib memperoleh persetujuan yang diberikan secara bebas, spesifik, jelas, dan berdasarkan informasi yang memadai (*freely given, specific, informed, and explicit consent*). Persetujuan tersebut harus diberikan setelah pemilik data memperoleh informasi yang lengkap mengenai tujuan pemrosesan data, jenis data yang dikumpulkan, jangka waktu penyimpanan, pihak-pihak yang akan menerima data, serta kemungkinan dilakukannya transfer data ke luar negeri. Pemilik data memiliki kontrol penuh terhadap informasi pribadinya dan dapat menentukan apakah data tersebut dapat diproses atau tidak. Apabila pemrosesan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah ataupun melampaui tujuan yang telah disepakati, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak privasi konsumen dan menimbulkan

konsekuensi hukum bagi pelaku usaha. Konsekuensi hukum atas pelanggaran perlindungan data pribadi tidak hanya berupa tanggung jawab administratif, tetapi juga dapat berupa tanggung jawab perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendali data maupun pemroses data dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan data pribadi, hingga denda administratif. Di samping itu, konsumen yang mengalami kerugian akibat kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana juga dapat dikenai sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan sebagai upaya menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif atau teknis, melainkan telah menjadi bagian dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan manajemen risiko hukum (*legal risk management*) yang wajib diterapkan oleh seluruh pelaku usaha digital (Subekti, 2005)

Keberhasilan perlindungan data pribadi memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital. Konsumen cenderung akan melakukan transaksi pada platform digital yang mampu memberikan jaminan keamanan terhadap informasi pribadinya. Sebaliknya, berbagai kasus kebocoran data yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, mengurangi loyalitas konsumen, merusak reputasi perusahaan, serta menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Dengan demikian, perlindungan data pribadi merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan ekosistem perdagangan elektronik yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Di samping perlindungan terhadap data pribadi, aspek penyelesaian sengketa juga menjadi persoalan penting dalam transaksi *e-commerce* internasional. Karakteristik transaksi lintas negara menyebabkan sengketa yang timbul sering kali melibatkan para pihak yang berada di negara berbeda, memiliki sistem hukum yang berlainan, serta tunduk pada yurisdiksi yang tidak sama. Apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme litigasi konvensional, para pihak akan menghadapi berbagai hambatan berupa biaya perkara yang tinggi, prosedur yang kompleks, perbedaan bahasa, serta lamanya proses persidangan. Oleh karena itu, berkembang mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR) sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi penyelesaian konflik secara cepat, efisien, dan berbiaya relatif rendah (Prasety, 2024)

Online Dispute Resolution merupakan pengembangan dari *mekanisme Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dilakukan melalui media elektronik. ODR memungkinkan para pihak menyelesaikan sengketa melalui negosiasi daring, mediasi daring, konsiliasi, maupun arbitrase elektronik tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung. Penggunaan teknologi digital menjadikan proses penyelesaian sengketa lebih fleksibel karena dapat dilakukan kapan saja dan dari negara mana pun. Mekanisme ini sangat relevan bagi sengketa *e-commerce* internasional yang umumnya melibatkan nilai transaksi yang tidak terlalu besar tetapi memiliki jumlah perkara yang sangat banyak. Dengan adanya ODR, konsumen memperoleh akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang lebih mudah dibandingkan melalui mekanisme litigasi konvensional (Pebrianti, 2025). ODR memungkinkan para pihak menyelesaikan sengketa melalui berbagai mekanisme penyelesaian nonlitigasi, seperti negosiasi daring (*online negotiation*), mediasi daring (*online mediation*), konsiliasi (*online conciliation*), maupun arbitrase elektronik (*online arbitration*). Seluruh proses tersebut dilakukan melalui platform digital dengan memanfaatkan jaringan internet sehingga para pihak tidak perlu hadir secara fisik di tempat yang sama. Penggunaan teknologi komunikasi, seperti konferensi video, surat

elektronik, chat platform, hingga sistem berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), semakin meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa karena mampu mempercepat pertukaran informasi dan mempermudah komunikasi antarpada pihak yang berada di yurisdiksi berbeda. (Katsh & Rabinovich-Einy, 2017).

KESIMPULAN

Perkembangan *e-commerce* internasional telah menciptakan ekosistem perdagangan digital yang memungkinkan terjadinya transaksi lintas negara secara cepat, efisien, dan tanpa batas geografis. Di balik berbagai manfaat tersebut, transaksi elektronik juga meningkatkan risiko terhadap perlindungan data pribadi konsumen karena melibatkan proses pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan transfer data lintas negara (*cross-border data transfer*). Perbedaan sistem hukum, standar perlindungan data, mekanisme penegakan hukum, serta yurisdiksi antarnegara menjadi tantangan utama dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan teknis, tetapi telah menjadi bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum dalam perdagangan digital internasional. Dari perspektif hukum Indonesia, perlindungan data konsumen dalam transaksi *e-commerce* internasional telah memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pengaturan tersebut mengakui keabsahan kontrak elektronik, mengatur pemrosesan dan transfer data pribadi, serta memberikan tanggung jawab kepada pengendali dan pemroses data untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan integritas data konsumen. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait perbedaan standar perlindungan data antarnegara, penentuan yurisdiksi, penegakan hukum terhadap pelaku usaha asing, serta pelaksanaan putusan dalam sengketa lintas negara.

Dalam konteks internasional, berbagai instrumen seperti *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*, *General Data Protection Regulation (GDPR)*, *OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*, dan *APEC Privacy Framework* telah memberikan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam membangun sistem perlindungan data yang lebih harmonis. Harmonisasi regulasi tersebut perlu didukung oleh penguatan kerja sama antarnegara, penerapan standar keamanan informasi, penggunaan kontrak elektronik yang memenuhi prinsip *functional equivalence*, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi seperti *Online Dispute Resolution (ODR)*. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, memperkuat kepercayaan konsumen, serta menciptakan ekosistem *e-commerce* internasional yang aman, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penguatan aspek hukum perlindungan data konsumen lintas negara memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penyempurnaan regulasi nasional, harmonisasi dengan standar hukum internasional, peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta kerja sama internasional dalam pengelolaan transfer data pribadi dan penyelesaian sengketa. Langkah tersebut menjadi prasyarat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak konsumen sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan di tengah dinamika perdagangan elektronik global.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardina Hidayah, Marsitiningih. (2020). Aspek Hukum Perlindungan Data *Konsumen E-Commerce*. *Jurnal Kosmik Hukum*, 20 (1). 58-59.
- Atha Hukama Ardyawati, Sahara Islami Syahidana, Miranda Eryana Vimala Bulan, (2023), Eksistensi Hukum dalam Hidup Bermasyarakat di Era Digitalisasi. *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3 (4), 435.
- Emmanuella Audry Estelin, Gunardi, (2026). Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce Lintas Batas:Tinjauan Hukum Internasional. *Jurnal Publishing*, 1 (3), 3-5.
- Gunardi Lie, Angela Olivia, (2026). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* Lintas Batas di Era Perdagangan Digital. *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4 (2), 60-61.
- Imadatul Fitriani, Inayah Maulia, (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* Lintas Negara. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 (3), 1388.
- Indah Damayanti, Kiromin Baroroh, Isroah. (2026). Digitalisasi sebagai Titik Balik Ekonomi Kerakyatan: Transformasi, Tantangan, dan Masa Depan UMKM Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 6 (2), 62.
- Lisda Apriliani Sobirin, Putri Utami Cheoriyah, (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Perlindungan Hukum*. 7 (1), 286.
- Muhmmad Ilhma Mahrudin, Rofadan Mina Arsyada, Nadya Eka, (2023). Keabsahan Hubungan Kontraktual Secara Elektronik dalam E-Commerce dan Pertanggungjawaban Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna, *Jurnal Suara Hukum*, 5(2), 145.